



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
PADA PANGKALAN-PANGKALAN DAN PENGE CER

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah pada pangkalan-pangkalan dan pada pengecer, telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 60 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Nomor 66 Tahun 2001;
- b. bahwa dengan adanya peninjauan kembali harga jual eceran minyak dalam negeri maka Keputusan Gubernur dimaksud huruf a, tidak sesuai sehingga perlu ditinjau;
- c. bahwa berhubung dengan tersebut huruf b, perlu menetapkan kembali harga eceran tertinggi minyak tanah pada pangkalan-pangkalan dan pengecer dengan Keputusan Gubernur
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. [Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2002](#) tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG HARGA ECERAN TERITNGGI (HET) MINYAK TANAH PADA PANGKALAN-PANGKALAN DAN PENGE CER

Pasal 1

Menetapkan harga eceran tertinggi minyak tanah per liter pada pangkalan-pangkaJan dan pengecer di Propinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 2

Mewajibkan semua pengusaha pangkalan dan pengecer memasang/mencantumkan harga eceran minyak tanah yang mudah dilihat oleh umum ditempat penjualan masing-masing.

Pasal 3

Setiap pengecer harus memiliki ijin atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Pengecer dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan khususnya minyak tanah untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Menugaskan kepada Walikota/Bupati se-Bali untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan ini

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Januari 2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal : 17 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA,SH
PEMBINA UTAMA
NIP. 600002026

.LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI E
NOMOR 1

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
4. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi di Jakarta.
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta.
6. Direktur Utama Pertamina di Jakarta.
7. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar. (3 exemplar)
8. Bupati/ Walikota se Bali.
9. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Perindag Propinsi Bali di Denpasar.
11. Staf Lengkap Gubernur Bali di Denpasar. (Biro Hukum dan HAM 11 exemplar).
12. Pimpinan Pertamina Unit Pemasaran Cabang Denpasar di Denpasar.
13. Ketua Kadin Bali di Denpasar.
14. Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi di Denpasar.